



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500. 3. 10 / 821 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN WAKTU KEGIATAN USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban umum, etika, estetika dan keindahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo, diperlukan penertiban waktu kegiatan usaha bagi pedagang kaki lima;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima berkewajiban mematuhi waktu kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Waktu Kegiatan Usaha Bagi Pedagang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 290);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Waktu Kegiatan Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Oktober 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO, 



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.3.10 / 621 Tahun 2024
Tanggal : 8 October 2024

WAKTU KEGIATAN USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JALAN	KECAMATAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jl. Ir. Soekarno (pos polisi bacem sampai dengan Patung Ir. Soekarno)	Grogol	15.00-24.00 WIB 00.00-06.00 WIB	Menempati sebagian pinggir jalan/Trotoar dan tempat fasilitas parkir
2.	Jl. Palem Raya (patung pandawa sampai dengan pertigaan Jl. Suwarno Hanggopati)	Grogol	15.00-06.00 WIB	Menempati sebagian pinggir jalan/Trotoar
3.	Jl.Merak (Sebelah selatan Hotel Tosan)	Grogol	06.00-15.00 WIB 16.00-01.00 WIB	Menempati sebagian pinggir jalan/Trotoar
4.	Jl.Veteran (Kimia Farma Alun-alun sampai dengan Perempatan Lampu Merah Carikan)	Sukoharjo	15.00-24.00 WIB	Menempati sebagian pinggir jalan/Trotoar
5.	Jl.Dr.Moewardi (Timur Rumah Dinas Bupati sampai dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno)	Sukoharjo	15.00-24.00 WIB	Menempati sebagian pinggir jalan/Trotoar
6.	Jl.Slamet Riyadi (Proliman Ke Selatan sampai dengan Masjid Baiturah Rahman)	Sukoharjo	15.00-24.00 WIB	Menempati sebagian pinggir jalan/Trotoar

1	2	3	4	5
7.	Jl.Jen. Sudirman (Proliman ke Utara sampai dengan Patung Jamu Bulakrejo)	Sukoharjo	15.00-24.00 WIB	Menempati sebagian pinggir jalan/Trotoar
8.	Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo	Sukoharjo	15.00-01.00 WIB 02.00-09.00 WIB	Menempati disekitar alun-alun

Pt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

